



PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jenderal Sudirman Perkantoran Gedung Gunung Papan, Telp/Fax. (0777) 7366051

Website : <http://www.disidk.karimunkab.go.id>

TANJUNG BALAI KARIMUN

IZIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL
NOMOR : 421.1/DISDIK.P.PAUD.PNF/VIII/340/2017

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun memberikan izin untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal dengan jenis program :

KELOMPOK BERMAIN

NAMA LEMBAGA : KELOMPOK BERMAIN FATHURROHMAN AKBARI
NAMA PENGELOLA : NURHELLY
ALAMAT LEMBAGA : JL. GG. H.M. SALEH BARAN SATU MERAL RT.03 RW.01
KELURAHAN BARAN BARAT
KECAMATAN : MERAL
NOMOR HP : 0852 7835 5453

Dengan Ketentuan :

1. Persetujuan ini diberikan sepanjang **KELOMPOK BERMAIN** bersangkutan memenuhi ketentuan dan perundang – undangan yang berlaku ;
2. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan **KELOMPOK BERMAIN** setiap bulan;
3. Tidak melakukan hal – hal yang bertentangan dengan hukum dan norma /nilai yang berlaku;
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka izin penyelenggaraan akan dicabut.

Tanjung Balai Karimun, 30 Agustus 2017



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KARIMUN

BAKRI HASYIM, S. Pd., M. MPub.